



**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA
HOTEL SYARIAH TERHADAP
STANDAR PENGELOLAAN BER-
DASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR
108/DSN MUI/X/2016
(Studi di Hotel Indonesia Syariah Kajen)**



AKRIMA KHILDA
NIM. 10222022

2026

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA HOTEL
SYARIAH TERHADAP STANDAR PENGE-
LOLAAN BERDASARKAN FATWA DSN-MUI
NOMOR 108/DSN MUI/X/2016**
(Studi di Hotel Indonesia Syariah Kajen)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AKRIMA KHILDA
NIM. 10222022

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA HOTEL
SYARIAH TERHADAP STANDAR PENGE-
LOLAAN BERDASARKAN FATWA DSN-MUI
NOMOR 108/DSN MUI/X/2016**
(Studi di Hotel Indonesia Syariah Kajen)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AKRIMA KHILDA
NIM. 10222022

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akrima Khilda

NIM : 10222022

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengusaha Hotel Syariah Terhadap Standar Pengelolaan Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi di Hotel Indonesia Syariah Kajen)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 6 Maret 2026

Yang Menyatakan,



AKRIMA KHILDA

NIM. 10222022

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

RT.10 RW.02 Dukuh II Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Akrima Khilda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : AKRIMA KHILDA

NIM : 10222022


Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengusaha Hotel Syariah Terhadap Standar Pengelolaan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN MUI/X/2016 (Studi di Hotel Indonesia Syariah Kajen)

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Maret 2026

Pembimbing,


Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 199011182019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

kan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
calongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

ma : Akrima Khilda

M : 10222022

gram Studi : Hukum Ekonomi Syariah

ul Skripsi : **Kesadaran Hukum Pengusaha Hotel Syariah Terhadap
Standar Pengelolaan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI
Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi di Hotel Indonesia
Syariah Kajen)**

ah diujikan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026 dan dinyatakan
LUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
kum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H

NIP. 199011182019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H

NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 30 Maret 2026



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 197905062000031003

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA
DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KE-
BUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 Tahun 1987

Nomor : 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	s\ a'	s\	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	h\ a'	h\	ha dengan titik di bawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	Dal	d	-
9	ذ	z\ al	z\	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	Zai	z	-

12	س	Sin	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	Waw	w	-
27	ه	ha'	h	-

28	ء	hamzah	‘	apostrop
29	ي	ya’	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

: ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbûtah

1. Transliterasi *Ta’ Marbu>t}ah* hidup atau dengan ḥarakat, *h}arakat, fath}ah, kasrah,* dan *d}ammah,* maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : الفطر زكاة : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta’ Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة – T{alh}ah

Jika *Ta’ Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh : الجنة روضة - *Raud}ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

Contoh : جماعة : ditulis Jama>‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

Contoh : نعمة الله : ditulis Ni‘matulla>h

الفطر زكاة : ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

D. Vokal

Vokal Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	-----◌----- -----	Fath}ah	a	a
2	-----◌----- -----	Kasrah	i	i
3	-----◌----- -----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba يذهب - Yaz}habu

سئل - Su'ila ذكر - Z}ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1		Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2		Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh : كيف - Kaifa حول - H}aula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1		Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2		Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3		kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4		dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh :

: Tuh}ibbūna

: al-Insān

: Rama>

: Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ﻻ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'a>n*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh :

: *Muh}ammad*

: *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'ān*

: *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh :

: *al-Ima>m al-Gaza>li>*

: *al-Sab'u al-Mas\ a>ni>*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

: Nasrun minallah

: Lillah al-Amr jami

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh :

: *h}ya* 'Ulu *m al-Di*n

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

: wa innallah lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut


: ditulis *syaiikh al-Islam*
atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah Swt, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua saya tercinta, Bapak Rusmani dan Ibu Casriyah yang tiada henti memberikan do’a, kasih sayang, dukungan, dan motivasi untuk selalu semangat menjalani hidup dan mendukung proses studi penulis hingga pada titik ini.
3. Kakak-kakak saya Novia Ilmi S.E, Zaenab Amalia Amd.Kom, dan Ahmad Arifin S.E. Terimakasih banyak atas dukungannya baik secara moril maupun materil.
4. Keponakan saya tersayang, Batrisyia Queenzia Anvarin yang selalu menghibur saat kejenuhan menghampiri. Terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis semangat.
5. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh S.H.I.,M.H selaku dosen pembimbing yang sudah membantu menuntun, mengarahkan, serta memberikan nasihat yang saya butuhkan dan tidak lupa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teruntuk Bapak Joko Kristianto selaku pengelola dan segenap karyawan Hotel Indonesia Syariah KAJEN Pekalongan yang dengan sabar selalu membantu dan memudahkan urusan saya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusannya.

7. Teruntuk Khoirul Romadzon, teman terbaik saya yang telah banyak berkontribusi dalam proses penulisan skripsi dengan meluangkan tenaga, waktu, pikiran, hingga materi kepada saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari awal perjalanan kuliah saya hingga sekarang dan seterusnya.
8. Teman-teman UKM Karya Tulis Ilmiah dan KKN Tematik Kelompok 14. Terimakasih atas kebersamaan selama masa studi, memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis.
9. Teman-teman suka dan duka dari awal semester sampai detik ini grub “Bismillah S,H” yang terdiri dari Afaf Rodhiyah, Madyana Faradisa, Inna Fauziyah, Tri Hartuti, Dian Rizka Amalia. Terimakasih telah memberikan semangat dan saling membantu.
10. Teman-teman program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2022.



MOTTO
“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah di-
menangkan”
(Najwa Shihab)



ABSTRAK

Khilda, Akrima. NIM.10222022.2026. “Kesadaran Hukum Pengusaha Hotel Syariah Terhadap Standar Pengelolaan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pengusaha hotel syariah terhadap ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan operasional hotel syariah secara menyeluruh di Hotel Indonesia Syariah Kajian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengusaha Hotel Indonesia Syariah Kajian telah memiliki kesadaran hukum yang cukup baik, ditandai dengan adanya pengetahuan dan pemahaman, serta sikap menerima terhadap fatwa dan upaya penerapan prinsip syariah dalam operasional hotel. Namun, pada aspek implementasi masih terdapat beberapa ketidaksesuaian, seperti belum optimalnya sertifikasi halal restoran, standar berpakaian karyawan, serta pengelolaan fasilitas hiburan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat antara lain keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan secara rinci terhadap fatwa, faktor sumber daya manusia, kurangnya pengawasan manajerial, serta orientasi bisnis yang lebih menekankan pada keuntungan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengusaha hotel tergolong cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan agar pelaksanaan

pengelolaan hotel syariah dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci : *Kesadaran Hukum, Hotel Syariah, Fatwa DSN-MUI*



ABSTRACT

Khilda, Akrima. Student ID Number: 10222022.2026. “Legal Awareness of Sharia Hotel Entrepreneurs Regarding Management Standards Based on DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016.” Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.

Supervisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

This study aims to analyze the level of legal awareness of sharia hotel entrepreneurs regarding the provisions contained in the DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles, and to identify factors that hinder the overall implementation of sharia hotel operations at Hotel Indonesia Syariah Kajen. This study uses a qualitative research method with an empirical juridical approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation which were then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results of the study indicate that in general, the entrepreneurs of Hotel Indonesia Syariah Kajen have a fairly good legal awareness, characterized by knowledge and understanding, as well as an attitude of acceptance towards the fatwa and efforts to apply sharia principles in hotel operations. However, in the implementation aspect there are still several discrepancies, such as the suboptimal halal certification of restaurants, employee dress standards, and management of entertainment facilities. Inhibiting factors include limited understanding of the detailed provisions of the fatwa, human resources, lack of managerial oversight, and a business orientation that emphasizes profit. Based on these results, it can be concluded that the level of legal awareness among hotel operators is quite good, but still requires improvement to ensure optimal management of Sharia hotels

and compliance with applicable regulations.

Keywords : Legal Awareness, Sharia Hotels, DSN-MUI Fatwa



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Maghfur , M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para narasumber yaitu pengelola, karyawan dan pengunjung Hotel Indonesia Syariah Kajen Pekalongan yang telah banyak membantu proses penelitian.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.

6. Bapak dan Ibu staff akademik Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasehat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
8. Sahabat dan teman-teman yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 6 Maret 2026



Akrima Khilda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu	6
F. Karangka Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TEORI KESADARAN HUKUM DAN KONSEP FATWA DSN-MUI NOMOR 108/X/2016	29
A. Teori Kesadaran Hukum.....	29
B. Konsep Fatwa DSN-MUI Nomor 108/X/2016..	40
BAB III HASIL PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum.....	52
B. Kesadaran Hukum Pengusaha Hotel Indonesia Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/X/2016	65

BAB IV PEMBAHASAN.....	76
A. Analisis Kesadaran Hukum Pengusaha Hotel Indonesia Syariah Terhadap Standar Pengelolaan Hotel Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/X/2016.....	76
B. Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pengusaha Hotel Indonesia Syariah Dalam Melaksanakan Pengelolaan Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.108 Tahun 2016	84
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR LAMPIRAN	102




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Hotel Indonesia Syariah	55
Gambar 3.2 Tipe Kamar Hotel Indonesia Syariah Kaje.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Observasi.....	102
Lampiran 2. Panduan Wawancara.....	105
Lampiran 3. Transkrip Wawancara	107
Lampiran 4. Surat Pengantar dan Izin Observasi	113
Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Observasi	114
Lampiran 6. Dokumentasi	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hotel syariah menjadi salah satu bagian dari industri halal yang eksistensinya didorong dengan adanya peningkatan populasi muslim di dunia. Menurut catatan dari *Pew Research Center*, bahwa populasi muslim diperkirakan meningkat dalam kurun waktu dua puluh tahun mendatang, dengan persentase peningkatan sebesar 35%, terhitung sejak tahun 2010 sebesar 1,6 miliar dan menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan yang signifikan tersebut mendorong permintaan terhadap hotel yang berbasis syariah. Hotel syariah merupakan sektor bisnis yang mendistribusikan pelayanan jasa berupa penginapan dengan memberikan fasilitas yang memadai untuk melengkapi kebutuhan tamu yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Hotel Indonesia Syariah KAJEN merupakan salah satu hotel yang mengklaim telah menerapkan prinsip syariah dalam operasional hotel, artinya sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang menjadi pedoman penyelenggaraan hotel berbasis syariah. Hotel Indonesia Syariah KAJEN berupaya memenuhi standar pengelolaan dalam menjalankan operasional hotel. Namun terdapat beberapa hambatan yang dialami pengusaha Hotel Indonesia Syariah KAJEN, sehingga terdapat unsur-unsur yang belum terpenuhi terutama terkait tiga hal,

¹ Rachmat Sugeng dan Edwin Baswardst, "Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1717.

yaitu ; Pertama, restoran yang menyediakan makanan dan minuman belum memiliki sertifikat halal, sehingga menimbulkan keraguan akan kehalalan produk yang disajikan kepada tamu dan belum memenuhi standar fatwa. Kedua, pakaian karyawan hotel belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, di mana sebagian karyawan terutama karyawan perempuan belum mengenakan busana yang menutup aurat secara sempurna atau belum menerapkan standar berpakaian syariah secara konsisten. Ketiga, keberadaan fasilitas karaoke yang belum diatur secara internal terkait tata cara penggunaannya menimbulkan keraguan dalam penerapannya terhadap prinsip syariah. Ketiadaan ketentuan yang jelas mengenai batasan dan mekanisme penggunaan fasilitas tersebut berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, belum adanya sistem pengawasan syariah yang resmi dan terstruktur di hotel, yang seharusnya dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah, semakin memperkuat potensi terjadinya penyimpangan. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan penerapan prinsip syariah menjadi kurang terkontrol, sehingga tidak sepenuhnya selaras dengan standar yang telah ditetapkan dalam fatwa.

Sebagai pedoman utama, fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi rujukan terkait standar pengelolaan hotel syariah. Fatwa ini mengatur berbagai aspek standar pengelolaan hotel, antara lain ; Pertama, dilarang menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Kedua, dilarang menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat,

pornografi, dan tindak asusila. Ketiga, makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Keempat, menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Kelima, pengelola dan karyawan atau karyawan hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Keenam, wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketujuh, wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.²

Kesadaran hukum pengusaha hotel syariah merupakan aspek fundamental dalam menjamin terselenggaranya operasional perhotelan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, keberadaan hotel syariah tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral dan religius untuk menerapkan standar pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan syariah, sebagaimana diatur dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.³ Kesadaran hukum terhadap fatwa tersebut mencakup aspek akad,

² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 2001.

³ Popon Srisusilawati dan Sartika Nurhasanah, "Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Peran Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Islam," *Jurnal Al – Qiyam* 6, no. 1 (2025): 183.

pelayanan, fasilitas, hingga etika karyawan, yang keseluruhannya bertujuan menjaga kemaslahatan dan menghindari praktik yang bertentangan dengan syariat Islam.⁴

Penerapan prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 sangat penting untuk diperhatikan sebagai upaya memberikan jaminan bahwasanya hotel syariah benar-benar menjalankan operasionalnya sesuai dengan standar pengelolaan dan tidak hanya formalitas atau sebatas strategi pemasaran saja. Fatwa tersebut menjadi satu-satunya pedoman yang berlaku secara normatif, dikarenakan regulasi pemerintah terkait hotel syariah mengalami perubahan, yaitu pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014, sehingga sudah tidak berlaku.⁵

Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi para pengusaha hotel syariah untuk tetap menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen yang kuat dari pelaku usaha agar standar pengelolaan hotel syariah tetap terjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat serta menjaga integritas konsep hotel syariah itu sendiri.

⁴ Rubby Aziz Zaura Kamal et al., "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Pekalongan," *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2025): 18, <https://doi.org/10.56998/cxt52d11>.

⁵ Mugni Muhit dan R Ruheli, "Status Hukum Dan Pengelolaan Dana Non Halal Hotel Syariah Perpektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 106.

Penelitian ini akan secara khusus menganalisis tingkat kesadaran hukum pengusaha hotel syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI melalui penetapan fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan operasional hotel syariah secara menyeluruh di Hotel Indonesia Syariah Kajen. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Kesadaran Hukum Pengusaha Hotel Syariah Terhadap Standar Pengelolaan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN MUI/X/2016 (Studi di Hotel Indonesia Syariah Kajen)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan dua pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut disusun agar pembahasan lebih terarah, sistematis, serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun dua rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran hukum pengusaha Hotel Indonesia Syariah Kajen terhadap standar pengelolaan hotel berdasarkan fatwa DSN-MUI No.108/X/2016?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pengusaha hotel dalam melaksanakan pengelolaan hotel syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.108/X/2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pengusaha hotel terhadap standar pengelolaan Hotel

Indonesia Syariah Kajian berdasarkan fatwa DSN-MUI No.108/X/2016.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat pengusaha Hotel Indonesia Syariah Kajian melaksanakan pengelolaan hotel syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.108/X/2016.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian :

1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sebagai sumber informasi mengenai kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pengusaha hotel dengan label syariah, serta memperkaya kajian keilmuan di bidang hukum, khususnya terkait penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan usaha perhotelan.
2. Secara praktik, hasil penelitian ini memberikan kontribusi kepada semua pihak kepada semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :
 - a. Pengusaha Hotel Indonesia Syariah Kajian yaitu dapat menjadi bahan referensi untuk meningkatkan kesadaran pemilik hotel terhadap standar pengelolaan berbasis prinsip syariah.
 - b. Masyarakat yaitu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pemikiran bagi masyarakat untuk pertimbangan dalam memilih hotel yang sesuai syariah.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang cukup relevan terkait standar pengelolaan hotel dengan menggunakan prinsip syariah sebagai dasar dalam pelaksanaan operasionalnya telah banyak dilakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, akan diuraikan beberapa penelitian relevan untuk mengidentifikasi letak persamaan dan

perbedaannya.

Pertama, penelitian berjudul “Kepatuhan Syariah Pada Hotel Sofyan Betawi Jakarta Kepada Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016”, oleh Naufal Shidqi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020.⁶ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan mengamati langsung Hotel Sofyan Betawi Jakarta. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis implementasi dan penerapan fatwa DSN-MUI No.108 tahun 2016. Hasil dari penelitian tersebut adalah Hotel Sofyan telah menerapkan prinsip syariah sesuai Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, dengan produk, pelayanan, dan pengelolaan yang sesuai, sertifikasi halal rutin diperpanjang, serta penggunaan perbankan syariah. Namun, aspek BPJS masih perlu disempurnakan karena belum ada solusi BPJS syariah. Persamaan dengan penelitian ini yakni penggunaan konsep fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016, sedangkan perbedaannya bahwa penelitian oleh Naufal Shidqi lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan manajerial hotel dalam memenuhi standar syariah. Sementara, penulis menitikberatkan pada kepatuhan hukum pengusaha hotel syariah terhadap standar pengelolaan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Fokus utama penelitian saya adalah mengkaji sejauh mana pengusaha hotel syariah menyadari ketentuan hukum dan standar pengelolaan yang telah ditetapkan fatwa tersebut, termasuk aspek

⁶ Naufal Shidqi, “Kepatuhan Syariah Pada Hotel Sofyan Betawi Jakarta Kepada Fatwa DSN MUI No: 108/Dsn-Mui/x/2016,” *Skripsi* (Jakarta : Repository UIN Jakarta, 2020):17.

legalitas, implementasi regulasi, dan faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan bisnis hotel syariah.

Kedua, penelitian dengan judul “Analisis Kepatuhan Syariah Pada Manajemen Hotel Amanah Kota Jambi (Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016)”, oleh Putri Anggraini mahasiswa Universitas Jambi tahun 2024.⁷ Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan kendala penerapan kepatuhan prinsip-prinsip syariah pada manajemen hotel amanah kota jambi serta untuk mengetahui strategi manajemen hotel amanah dalam mengatasi masalah berkaitan dengan pengelolaan hotel syariah. Hasil penelitian ditemukan bahwa Hotel Amanah baru memenuhi empat unsur dari tujuh unsur yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai acuan utama dalam menilai kepatuhan syariah hotel. Perbedaannya bahwa penelitian Hotel Amanah lebih menitikberatkan pada kepatuhan prinsip syariah dalam manajemen hotel secara operasional dan strategi internal, sedangkan penulis lebih fokus pada kesadaran hukum pengusaha terhadap standar pengelolaan berdasarkan fatwa,

⁷ Putri Anggraini, “Analisis Kepatuhan Syariah Pada Manajemen Hotel Amanah Kota Jambi (Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016),” *Skripsi* (Jambi : Repository UNJA, 2016) :10.

dengan perhatian khusus pada aspek legal dan regulasi yang memengaruhi pelaksanaan hotel syariah.

Ketiga, penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip Kepatuhan Syariah Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan”, yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, yakni Putri Raihan dan Muhammad Arifin Lubis pada tahun 2024.⁸ Dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian untuk melihat penerapan prinsip syariah di hotel Syariah Al-Jayri Medan dan evaluasi penerapan standar syariah yang sesuai dengan fatwa DSN MUI. Hasil penelitian bahwa penerapan prinsip kepatuhan syariah sudah diimplementasikan dengan baik pada Hotel Syariah Al Jayri Medan dengan mengelola prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108 tahun 2016. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada konsep yang digunakan yaitu fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu fokus dalam penelitian, dimana penelitian oleh Putri Raihan hanya dilakukan dengan tujuan melihat implementasi penerapan prinsip-prinsip syariah pada hotel, sedangkan akan menganalisis tingkat kesadaran hukum pengusaha hotel.

Keempat, penelitian dengan judul “Pengelolaan Hotel Syariah dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN MUI NO.108/DSN/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”, yang dilakukan oleh Salma Gina dan Sultan Antus Nasruddin Mohammad

⁸ Putri Raihan dan Muhammad Arifin Lubis, “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan,” *Ad-Deenar : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (2024): 207.

tahun 2024.⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis klaim yang menyatakan bahwa pelaksanaan operasional hotel Sofyan Hotel Cut Meutia Jakarta Pusat tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah karena terdapat pasangan bukan mahram lolos menginap di hotel tersebut. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat tiga kriteria pengelolaan di Sofyan Hotel Cut Meutia yaitu manajemen usaha, sumber daya manusia, dan keorganisasian, pengelolaan di Sofyan Hotel Cut Meutia sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah, adapun ditemukannya pasangan yang bukan mahram menginap di hotel dialihkan ke dana sosial. Persamaan dengan penelitian saya pada landasan yang digunakan yaitu Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian oleh Gina dkk yaitu yuridis normatif, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu di atas, *novelty* dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada poin mengkaji secara khusus legalitas dan kesadaran hukum pengusaha hotel sebagai faktor kunci dalam keberlangsungan dan legitimasi usaha hotel syariah. Hal tersebut belum dibahas dalam

⁹ Salma Gina dan Sultan Antus Nasruddin Mohammad, "Pengelolaan Hotel Syariah Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN MUI NO.108/DSN/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah," *Al-Mizan* 8, no. 1 (2016): 5.

penelitian sebelumnya, sehingga menjadi poin kebaruan penting yang melengkapi temuan penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku.¹⁰ Empat indikator kesadaran hukum yang saling berkaitan menurut Soerjono Soekanto merupakan ukuran untuk menilai tingkat kesadaran hukum seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan, yaitu :

a. Pengetahuan hukum

Tingkat pengetahuan hukum masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya kesadaran hukum dalam kehidupan sosial. Semakin tinggi tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula peluang tumbuhnya kesadaran untuk memahami, menghargai, dan menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan

¹⁰ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta : Deepublish,2019), 109.

hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengetahuan hukum tidak hanya berperan sebagai informasi semata, tetapi juga menjadi dasar dalam membentuk sikap dan kesadaran individu terhadap pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum dalam konteks ini mencakup pengetahuan dan kesadaran yang komprehensif mengenai hakikat hukum, makna serta arti penting keberadaan hukum, dan berbagai implikasi yuridisnya dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman tersebut tidak hanya sebatas mengetahui isi atau bunyi peraturan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menghayati tujuan, fungsi, serta peranan hukum sebagai pedoman dalam mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam tatanan sosial. Dengan demikian, pemahaman hukum juga melibatkan kesadaran akan konsekuensi hukum yang dapat timbul dari setiap tindakan, serta bagaimana norma-norma hukum tersebut dapat diterapkan dan ditaati dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat.

c. Sikap terhadap hukum

Sikap atau yang dalam kajian sosiologi hukum sering disebut sebagai *legal attitude* seseorang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan hukumnya. Apabila seseorang memiliki sikap yang positif terhadap hukum yakni memandang hukum sebagai sesuatu yang penting, bermanfaat, dan

layak ditaati maka kecenderungannya untuk mematuhi ketentuan hukum akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila sikap yang terbentuk bersifat negatif, seperti menganggap hukum tidak relevan atau tidak memberikan manfaat, maka tingkat kepatuhannya pun cenderung menurun.

d. Perilaku hukum itu sendiri

Perilaku hukum juga memiliki pengaruh yang erat terhadap sikap seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Perilaku hukum yang dimaksud adalah wujud konkret dari ketaatan atau ketidaktaatan individu terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ketika seseorang terbiasa berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum, maka hal tersebut akan membentuk pola sikap yang lebih tertib, bertanggung jawab, serta menghargai hak dan kewajiban orang lain dalam setiap bentuk interaksi sosial.¹¹

Teori ini menggambarkan bahwa kesadaran hukum dinilai rendah apabila seseorang hanya sebatas mengetahui adanya aturan-aturan serta isi hukum yang berlaku, tanpa diikuti dengan pemahaman yang mendalam dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, kesadaran hukum dianggap tinggi apabila individu tidak hanya mengetahui, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai hukum dan mewujudkannya dalam perilaku yang sesuai

¹¹ Mustafa, dkk “Hukum Sebagai Pengendalian Sikap Dan Perilaku Sosial,” *Jurnal Hukum Ceraka Justitia* 4, no. 2 (2024): 136.

dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kesadaran hukum mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan secara menyeluruh.

Empat indikator tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Otje Salman sebagai berikut:

- a. Pengetahuan Hukum yaitu pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku yang diatur oleh hukum tertulis dan tidak tertulis.
- b. Pemahaman Hukum yaitu sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu.
- c. Sikap Hukum yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.
- d. Perilaku Hukum, yaitu hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dilihat dari suatu peraturan yang berlaku atau tidak dalam masyarakat.¹²

Cita-cita dari norma-norma yang menginginkan terciptanya keadilan sosial adalah dengan pembentukan sikap masyarakat yang sadar dan taat terhadap hukum. Idealnya, hal ini akan mendorong perkembangan budaya masyarakat ke arah sistem yang saling menghargai. Namun, mewujudkan masyarakat yang sadar hukum terhadap undang-undang bukanlah tugas yang mudah, dibutuhkan upaya kerja sama yang sungguh-

¹² Retno Multi Lestari and Rahmanu Wijaya, "Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (Sim) C Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 9, no. 3 (2021): 565–79.

sebenarnya antara masyarakat dengan penegak hukum ini untuk terealisasi.¹³

Hukum bukan menjadi elemen yang utama untuk menciptakan kesadaran hukum di masyarakat. Negara Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman memiliki tantangan tersendiri dalam merumuskan hukum positif dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki kultur seragam.¹⁴ Oleh karena itu, penting untuk mendalami filsafat hukum secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum menyusun hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat, supaya keadilan bisa dirasakan bagi seluruh golongan, suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia.

Pada dasarnya, ketaatan terhadap hukum mencerminkan kesadaran dan komitmen masyarakat kepada aturan yang berlaku sebagai pedoman (*rule of the game*). Perilaku yang secara nyata menunjukkan kepatuhan terhadap hukum merupakan hasil dari kesetiaan dalam melaksanakan kesadaran hukum. Dalam hal ini tercerminkan kesamaan antara apa yang diharapkan dan seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang terjadi secara nyata di lapangan (*das sein*).

2. Konsep Fatwa DSN-MUI Nomor 108/X/2016

¹³ Noor Efendy, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 662, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.195>.

¹⁴ Saefullah, *Buku Ajar Sejarah Hukum*, ed. Tina Amelia, 1st ed. (Bogor: PT Karya Ilmu Bermanfaat, 2023), 31.

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa sektor pariwisata berbasis syariah semakin berkembang di belahan dunia termasuk negara Indonesia. Namun, pengaturan terkait aspek tersebut di dalam fatwa belum diatur, sehingga menjadi pertimbangan DSN untuk mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang disepakati pada tanggal 1 Oktober 2016 M/29 Dzulhijjah 1436 H dalam rapat pleno yang diselenggarakan di Jakarta.¹⁵

Dalam fatwa tersebut terdapat sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk pengaturan mengenai penyelenggaraan hotel syariah. Adapun ketentuan-ketentuan yang dimaksud meliputi beberapa aspek penting yang harus dipenuhi oleh pengelola hotel agar operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, antara lain sebagai berikut:

“Ketentuan terkait hotel syariah mengingat hotel syariah merupakan hotel yang harus mengindahkan nilai-nilai Islami yang diatur dalam peraturan Dewan Syariah Nasional selaku Regulator Hotel Syariah yang memberikan aturan sebagai berikut :

a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas

¹⁵ Naufal Shidqi, “Kepatuhan Syariah Pada Hotel Sofyan Betawi Jakarta Kepada Fatwa DSN MUI No: 108/Dsn-Mui/x/2016,” *Skripsi*, (Jakarta : Repository UIN Jakarta, 2020) 16–17.

- akses pornografi dan tindakan asusila.
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila.
 - c. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
 - d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
 - e. Pengelola dan karyawan atau karyawan hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
 - f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.”¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti memperoleh data lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan informasi. Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data lapangan. Jenis

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

penelitian ini termasuk dalam bagian penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian yuridis empiris.¹⁷ Penelitian hukum empiris merupakan suatu pendekatan yang menganalisis bekerjanya hukum menggunakan fakta-fakta lapangan yang secara nyata terjadi di kehidupan masyarakat yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap perilaku manusia yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai fakta yang relevan untuk dijadikan sebagai data penelitian, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan secara objektif dan sistematis. Melalui proses analisis tersebut, peneliti berupaya mengidentifikasi permasalahan yang ada serta faktor-faktor yang memengaruhinya, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan temuan penelitian yang disertai dengan alternatif solusi atau penyelesaian terhadap permasalahan yang dikaji.¹⁹ Berdasarkan penjelasan teori penelitian empiris, maka penelitian ini berangkat dari upaya mengkaji kesadaran hukum pengusaha hotel syariah terhadap standar pengelolaan berdasarkan prinsip syariah sebagai pranata hukum dan realitasnya dalam pengelolaan hotel,

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 47.

¹⁸ Muhammad hendri Yanova, dkk “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris,” *Badamai Law Journal Magister Hukum*, vol. 8, no. 2,(2023). 403–4.

¹⁹ Yanova, dkk, 405.

kemudian dianalisis menggunakan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan mengungkap fakta secara mendalam melalui data yang diperoleh dari individu maupun kelompok sebagai subjek penelitian. Dengan metode ini, fakta-fakta yang ditemukan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam (*understandable*) mengenai permasalahan yang dikaji. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam persepsi, pemahaman, dan sikap pengusaha hotel terhadap penerapan hukum syariah dalam praktik operasionalnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kesadaran pengusaha hotel serta faktor-faktor yang menjadi penghambatnya.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris pada dasarnya terdiri dari dua jenis utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

²⁰ Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris", *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, vol.16, no. 2,(2023)109, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari pengusaha hotel, karyawan, serta pengunjung Hotel Indonesia Syariah Kajen yang berperan sebagai subjek penelitian. Informasi yang dihimpun dari para subjek tersebut menjadi dasar utama dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang tidak secara langsung terlibat dalam objek penelitian, tetapi memiliki relevansi dengan kebutuhan data yang dikaji. Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung terhadap data primer yang telah diperoleh. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif serta bersifat mengikat dalam kajian penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dijadikan sebagai landasan

normatif dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai sumber pendukung yang relevan, seperti jurnal penelitian, literatur berupa buku-buku hukum, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan proses sistematis yang meliputi kegiatan mengamati, mencatat, dan mengklasifikasikan perilaku serta kondisi lingkungan yang berkaitan dengan subjek penelitian, guna mendukung analisis yang objektif dan terarah. Terdapat tiga komponen obyek penelitian yang harus diobservasi, meliputi :

- 1) Tempat atau lokasi penelitian, yaitu Hotel Indonesia Syariah Kajen yang terletak di Jalan Singosari Kulu Kajen Kabupaten Pekalongan.
- 2) Pelaku, yaitu pengusaha hotel dan karyawan.
- 3) Aktivitas, yaitu perilaku subyek penelitian

terkait standar pengelolaan.²¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses penggalan informasi yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka kepada narasumber.²² Dalam proses ini pewawancara mengajukan berbagai pertanyaan sesuai kebutuhan untuk permasalahan yang akan diteliti, sehingga pertanyaan yang digali relevan dengan masalah penelitian. Informasi yang peneliti cari dalam penelitian ini meliputi fasilitas yang disediakan hotel dan prosedur operasional hotel saat menerima tamu. Wawancara ditujukan kepada pengusaha hotel yang dalam hal ini yaitu kepada Bapak Joko Kristianto selaku kepala operasional dan karyawan yaitu Bapak Andre selaku resepsionis dan Ibu Ayu selaku karyawan bagian *kitchen* Hotel Indonesia Syariah Kajen. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada pengunjung hotel yaitu Bapak Khoirul Romadzon, Ibu Dewi Suciati, dan Ibu Sopiah sebagai pihak yang merasakan langsung pelayanan yang diberikan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data dan informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen

²¹ Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, (Sumatera Barat : PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 44.

²² Andika Agus Setiawan Aslihatul Rahmawati, Nur Halimah, Karmawan, "Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research," *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara* 4, no. 2 (2024): 136, <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100%0Ae-ISSN>.

resmi, yang berfungsi sebagai bukti pencatatan secara formal dan autentik. Proses ini bertujuan untuk melengkapi serta memperkuat data penelitian yang diperoleh dari sumber lain. Pelaksanaan dokumentasi dilakukan di Hotel Indonesia Syariah KAJEN sebagai lokasi penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat lebih akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk memeriksa, mengolah, menafsirkan, dan memverifikasi data penelitian guna memperoleh kesimpulan yang bernilai ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, analisis ini dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Teori Miles dan Huberman menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan dalam penelitian data kualitatif bagi peneliti, sebagaimana penjelasan Sugiyono bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.²³ Alur analisis bersifat memaparkan temuan di lapangan tentang standar pengelolaan hotel syariah dan dianalisis menggunakan perspektif Fatwa N0.108/DSN-MUI/X/2016, kemudian diambil kesimpulan. Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut :

²³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 47–49.

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh sumber informasi melalui berbagai teknik, seperti observasi, wawancara, dengan tujuan memperoleh data yang relevan, akurat, dan komprehensif. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis agar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Data kemudian diolah dan dianalisis untuk memahami permasalahan dan menjawab rumusan masalah secara objektif, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Reduksi data

Pada tahap ini dilakukan proses reduksi data, yaitu penyederhanaan, penggolongan, serta penyaringan terhadap seluruh data yang telah diperoleh di lapangan. Reduksi data bertujuan untuk memilih informasi yang benar-benar relevan dengan fokus dan rumusan masalah penelitian, sehingga data yang dianalisis adalah data yang memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Dalam proses ini, yang dilakukan peneliti yaitu mengidentifikasi tema-tema utama, mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, serta menyingkirkan bagian-bagian yang bersifat berulang, tidak penting, atau tidak mendukung analisis.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara menyusun, mengorganisasi, dan menata data secara sistematis agar mudah

dipahami, ditafsirkan, dan dianalisis lebih lanjut. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses seleksi, pengelompokan, dan pengkategorian data sesuai dengan fokus penelitian. Dengan penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat melihat pola, hubungan antar kategori, serta kecenderungan tertentu yang muncul dari temuan di lapangan.

d. Kesimpulan

Setelah data terkumpul, disederhanakan, kemudian disajikan, maka langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan proses akhir untuk dapat melihat hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis dari hal-hal yang bersifat khusus sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Metode penarikan kesimpulan ini disebut dengan metode induktif.²⁴

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian serta memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan yang digunakan. Penyusunan penelitian dilakukan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan tahapan pembahasan, sehingga setiap bagian saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang utuh. Adapun uraian

²⁴ Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, 1st ed. (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019), 153.

mengenai sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

Bagian pendahuluan memuat uraian awal yang menjadi dasar dalam penyusunan penelitian. Di dalamnya dibahas mengenai latar belakang masalah sebagai pijakan utama penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai. Selain itu, pendahuluan juga mencakup kerangka teori yang digunakan sebagai landasan konseptual, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang diterapkan, serta sistematika pembahasan.

Bab II Teori Kesadaran Hukum dan Konsep Fatwa DSN-MUI No.108/X/2016 :

Dalam bab ini akan dipaparkan berbagai teori dan konsep yang dijadikan sebagai kerangka analisis dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Uraian tersebut mencakup pembahasan mengenai teori kesadaran hukum sebagai landasan teoritis, serta konsep yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Teori dan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk memahami dan menilai praktik yang menjadi objek penelitian secara sistematis dan komprehensif.

Bab III Hasil Penelitian :

Pada bab ini, akan dibahas terkait standar pengelolaan hotel sesuai prinsip syariah oleh pengusaha hotel berdasarkan unsur-unsur utama dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Penelitian dimulai

dengan profil objek penelitian, kemudian menyajikan hasil penelitian berupa kesadaran hukum pengusaha Hotel Indonesia Syariah dan praktik operasional hotel dengan merujuk pada ketentuan dalam fatwa seperti aspek penyediaan fasilitas yang tidak boleh bertentangan dengan syariah, makanan dan minuman harus bersertifikat halal, penyediaan fasilitas untuk beribadah, kewajiban pengelola dan karyawan atau karyawati hotel wajib berpakaian sesuai syariah, hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, serta wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.


Bab IV Pembahasan :

Bab ini berisi pemaparan hasil analisis mengenai tingkat kesadaran hukum pengusaha hotel syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, serta kajian terhadap berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam memenuhi standar pengelolaan yang telah ditetapkan. Uraian dalam bab ini tidak hanya menilai kesesuaian praktik dengan ketentuan fatwa, tetapi juga mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi kendala dalam implementasinya. Pada bagian akhir, disajikan ringkasan hasil penelitian yang memberikan gambaran menyeluruh, sistematis, dan komprehensif mengenai tingkat kesadaran pengusaha hotel syariah berdasarkan ketentuan fatwa tersebut.

Bab V Penutup :

Dalam bab ini, peneliti menyajikan kesimpulan serta saran yang diperoleh dari keseluruhan proses penelitian. Bagian ini memuat rangkuman atas temuan-

temuan utama yang telah dianalisis sebelumnya, sekaligus memaparkan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait maupun kepada pembaca secara umum. Penyampaian kesimpulan dan saran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta memperkaya pemahaman yang bermanfaat bagi pengembangan kajian dan praktik di bidang yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengusaha Hotel Indonesia Syariah Kajen terhadap standar pengelolaan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pengetahuan dan pemahaman dasar, serta sikap menerima keberadaan fatwa serta upaya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional hotel, seperti proses *check-in* yang dilakukan secara *selektif*, pelayanan yang sopan, serta penyediaan fasilitas ibadah. Namun demikian, pada aspek pola perilaku hukum atau implementasinya masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian, seperti belum optimalnya sertifikasi halal pada restoran, standar berpakaian karyawan yang belum konsisten, serta pengelolaan fasilitas hiburan. Dengan demikian, kesadaran hukum pengusaha sudah berada pada tahap mengetahui dan menerima, akan tetapi belum sepenuhnya konsisten dalam penerapan secara menyeluruh.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat pengusaha hotel melaksanakan pengelolaan hotel syariah meliputi keterbatasan terhadap pengetahuan dan pemahaman substansi fatwa secara lebih rinci, faktor sumber daya manusia, kurangnya pengawasan dan kontrol manajerial, serta dominasi orientasi bisnis dan pertimbangan ekonomi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan implementasi prinsip syariah belum berjalan secara optimal, seperti dalam penyediaan fasilitas karaoke yang tetap dipertahankan

karena adanya kebutuhan pasar, meskipun berpotensi bertentangan dengan ketentuan fatwa. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masih dipengaruhi oleh kepentingan praktis, sehingga kepatuhan terhadap aturan fatwa belum sepenuhnya konsisten.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kepatuhan hukum pengusaha hotel syariah

1. Bagi pengusaha hotel segera lengkapi sertifikasi halal MUI untuk restoran melalui percepatan *audit internal* dan kolaborasi *supplier* lokal Pekalongan, terapkan pelatihan wajib karyawan tentang hijab syariah dan 7 standar fatwa, serta modifikasi karaoke menjadi konten nasyid Islami atau fasilitas alternatif untuk menjaga okupansi tanpa melanggar larangan hiburan maksiat, serta peraturan yang menegaskan tidak diperbolehkan tamu non mahram menggunakan fasilitas karaoke secara bersamaan.
2. Bagi PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) serta Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Pekalongan, segera lakukan integrasi penuh terhadap *checklist* kepatuhan syariah yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 ke dalam seluruh rangkaian pengawasan rutin yang dijadwalkan setiap bulanan pada hotel-hotel berlabel syariah di wilayah setempat. Selain itu, bentuklah Dewan Pengawas Syariah yang secara khusus melibatkan komunitas ulama lokal sebagai lembaga pengawas independen, dengan menetapkan serta

melaksanakan frekuensi kunjungan secara rutin dan berkala ke berbagai lokasi hotel untuk melakukan evaluasi langsung serta memastikan bahwa penerapan fatwa tersebut benar-benar berjalan dengan baik dan konsisten.

3. Bagi DSN-MUI dan MUI Cabang Pekalongan untuk mensosialisasikan fatwa secara masif melalui workshop gratis untuk pengusaha hotel Pekalongan dan kembangkan aplikasi verifikasi tamu digital berbasis syariah untuk standarisasi prosedur *check-in* di seluruh hotel syariah Jawa Tengah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azhari, Doni, dkk. 2024. *Sosiologi Hukum*. 1st ed. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
- Fikri, Muhammad. 2023. *Fikih Pariwisata Indonesia*. Edited by Nilnasari Nur Azizah Tata. 1st ed. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Hermawan, Hendri, dkk. 2022. *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia*. Edited by Achmad Tubagus Surur. 1st ed. Pekalongan: Scientist Publishing.
- Kholidah, Putra Halomoan, Nurhotia Harahap, and Ihsan Helmi Lubis. 2023. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. 2020. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Naamy, Nazar. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*. 1st ed. Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram.
- Purba, Bonaraja, Abdurrozaq Hasibuan, Ovi Hamidah, and Emaya Kurniawati. 2022. *Pengantar Manajemen Operasional*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Saefullah. 2023. *Buku Ajar Sejarah Hukum*. Edited by Tina Amelia. 1st ed. Bogor: PT Karya Ilmu Bermanfaat.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Solikin, Nur. 2019. *Hukum, Masyarakat, Dan Penegakan Hukum*. 1st ed. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Syahrudin, Erwin. 2023. *Perilaku Hukum*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Wijoyo, Tuwuh Adhistyo. 2023. *Operasional Departemen Housekeeping Di Dalam Hotel*. Semarang: Badan Penerbit Stiepari Press.

Zainal, Muhammad. 2019. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Deepublish.

Jurnal

Aidillah, Muhajir, and Fathudin. "Ihtiyath Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 2211–27.

Amelia, Dean Putri, and Kayus K Lewoleba. "Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11554045>.

Anggraini, Putri. "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Manajemen Hotel Amanah Kota Jambi (Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/20160)." *Skripsi*, 2016.

Aslihatul Rahmawati, Nur Halimah, Karmawan, Andika Agus Setiawan. "Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research." *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara* 4, no. 2 (2024): 135–37. <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100%0Ae-ISSN>.

Azhari, Doni, Ade Daharis, Ade Ari Gumilar, Rusdaya Basri, Farid Naya, M Ihsan Darwis, and Sirajul Munir. *Sosiologi Hukum*. 1st ed. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2024.

Dewan Syariah Nasional. "Fatwa DSN-MUI N0.108/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah," n.d.

Dirham, Achmad, and Dkk. "Norma Sosial Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Media Hukum Indonesia (MHI)."

- Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 705–9.
- Dm, Mohd Yusuf, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–71.
- “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,” 2001, 1–9.
- Fikri, Muhammad. *Fikih Pariwisata Indonesia*. Edited by Nilnasari Nur Azizah Tata. 1st ed. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Ghafur, Jamaludin. “Analisis Dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum.” *Jurnal Serambi Hukum* 14, no. 02 (2021): 1–10.
- Gina, Salma, and Sultan Antus Nasruddin Mohammad. “Pengelolaan Hotel Syariah Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN MUI NO.108/DSN/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.” *Al-Mizan* 8, no. 1 (2016): 1–23.
- Hatoguan, Oslanto, Pasrah Setiawan Hia, W. Irawan Saputra, and Budi Setiawan. “Struktur Organisasi Dan Efektivitas Operasional Hotel Berbintang 5 : Hubungan, Dampak, Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Hotel.” *Jurnal Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan* 3, no. 1 (2025): 50–60.
- Hermawan, Hendri, and Dkk. *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia*. Edited by Achmad Tubagus Surur. 1st ed. Pekalongan: Scientist Publishing, 2022.
- Hidayati, Noor Kholifah, and Ninik Zakiyah. “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam

- Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia.” *Jurnal Masharif Al-Syariah* 6, no. 30 (2021): 709–32.
- Ihsan, Muhammad. “Tinjauan Hukum Labeling Hotel Syari ’ Ah Berdasarkan Hukum Positif Dan Fatwa DSN-MUI No . 108.” *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (2025): 58–74.
- Istichori, Mohammad, Syarif Hidayatullah, and Abdul Wahab Abdul Muhaimin. “Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 Dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Dan Pelayanan Hotel Syariah.” *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 1 (2025): 183–200.
- Juwita, Sri, and Abdul Halim Nasution. “Analisis Penerapan Wisata Halal Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108 / DSN-MUI / X / 2016 Di Taman Wisata Syariah Pamah Semelir Analysis of the Implementation of Halal Tourism Based on the DSN MUI Fatwa Number 108 / DSN MUI / X / 2016 at the Pamah Semelir ” 5, no. 3 (2025): 588–93.
- Kholidah, Putra Halomoan, Nurhotia Harahap, and Ihsan Helmi Lubis. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta, 2020.
- Martadinata, Muhammad Randhy, and Alfia Apriani. “Keluarga Sadar Hukum Aspek Keadilan Dalam Pragmatis Hukum Pidana.” *Al-Ashlah* 3, no. 1 (2019): 36–46.
- Muhit, Mugni, and R Ruheli. “Status Hukum Dan Pengelolaan Dana Non Halal Hotel Syariah Perpektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 93–114.

- Mulyani, Tri, and Aista Wisnu Putra. "Peningkatan Pemahaman Peserta Didik SMA IT Harapan Bunda Semarang Mengenai Konsep Pelajar Sadar Hukum." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2023): 139–48.
- Mustafa, Albertus D Soge, Chery Maria N, Shalsya Malika Yunus, Dharmasanti R P, Alex Sukardi, Raliyanto Budi, and Agung Subroto. "Hukum Sebagai Pengendalian Sikap Dan Perilaku Sosial." *Jurnal Hukum Ceraka Justitia* 4, no. 2 (2024): 138–53.
- Naamy, Nazar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*. 1st ed. Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019.
- Naufal Shidqi. "Kepatuhan Syariah Pada Hotel Sofyan Betawi Jakarta Kepada Fatwa DSN MUI No: 108/Dsn-Mui/x/2016." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020.
- Noor Efendy, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 656–78. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.195>.
- Purba, Bonaraja, Abdurrozaq Hasibuan, Ovi Hamidah, and Emaya Kurniawati. *Pengantar Manajemen Operasional*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Raihan, Putri, and Muhammad Arifin Lubis. "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan." *Ad-Deenar : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2024, 207–20.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2017): 1–25. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.

- Rubby Aziz Zaura Kamal, Agung Ikram Gunawan, Iqbal Abdul Azis, Fahmi Nurfatwa, and Lina Marlina. "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Pekalongan." *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2025): 10–22. <https://doi.org/10.56998/cxt52d11>.
- Sadiah, Hillyah. "Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa Dsn-Mui Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)." *Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surabaya* 1, no. 2 (2016): 1–23.
- Saefullah. *Buku Ajar Sejarah Hukum*. Edited by Tina Amelia. 1st ed. Bogor: PT Karya Ilmu Bermanfaat, 2023.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Srisusilawati, Popon, and Sartika Nurhasanah. "Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Peran Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Islam." *Jurnal Al – Qiyam* 6, no. 1 (2025): 179–91.
- Sugeng, Rachmat, and Edwin Basmardst. "Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1717–21.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Sumarto, Fendy, Rasman Habeahan, Andhyka Muchtar, and Sugeng Prayitno. "Peran Audit Hukum Profesional Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / Good Corporate Governance." *SENTRI : Jurnal Riset*

Ilmiah 3, no. 1 (2024): 146–58.

Suryaningsih, Baiq Ratih, Universitas Islam, Negeri Mataram, Baiq Elbadriati, Universitas Islam, Negeri Mataram, Baiq Ratna Mulhimmah, et al. “Peluang , Tantangan Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Berbasis Ekonomi Komunitas Untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan Di Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Lombok Timur.” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 1265–77.

Syahir, Ahmad, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44.

Syahrudin, Erwin. *Perilaku Hukum*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.

Tampubolon, Manotar. “Metode Penelitian.” *Skripsi*, 2023.

Wijoyo, Tuwuh Adhistyo. *Operasional Departemen Housekeeping Di Dalam Hotel*. Semarang: Badan Penerbit Stiepari Press, 2023.

Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408.

Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Deepublish. Vol. 11, 2019.

Dokumen

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,” 2001, 1–9.

Departemen Agama RI Al-qur'an dan terjemah, Depok : PT
Sabuq dan PT tiga serangkai, 2017



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Akrima Khilda
NIM : 10222022
Tempat,Tanggal Lahir : Pekalongan, 6 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Krandon, Kecamatan
Kesei, Kabupaten Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Rusmani
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Casriyah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Krandon, Kecamatan
Kesei, Kabupaten Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU Krandon (2009 – 2010)
2. SDN 01 Krandon (2010 – 2016)
3. MTS Simbang Kulon II (2016 – 2019)
4. MA Simbang Kulon (2019 – 2022)